

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025 DI KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 61 Tahun 2010 dan PKPU No. 22 Tahun 2023;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Datar.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2025
 2. Lampiran 17 halaman